



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

Jl. Ahmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270, 491391

SLAWI

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420 / 2010 / 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN TEGAL.

Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan Pendidikan Dasar khususnya SMP, sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian Sekolah Baru yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat ;
2. bahwa dari persyaratan awal diajukan permohonan pendirian Sekolah Baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud ;
3. bahwa untuk pendirian Sekolah Baru yang dibentuk oleh Masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;

Memperhatikan : Surat Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Lohjinawi Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, Nomor : 01 / YPPLJN.2 / III / 2010 tanggal 29 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Operasional

Memutuskan :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :

Yayasan : PONDOK PESANTREN LOHJINAWI
DESA DERMASUCI KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL

Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU MAHKOTA AL MULINAWAROH

Alamat Sekolah : DESA DERMASUCI KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL

Nomor Telpn : 0283 3307344

mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat menerima peserta didik kelas VII (Tujuh) dengan ketentuan :

1. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan Pemerintah ;
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil ;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum KESATU tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali ;

KETIGA


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Slawi
Pada Tanggal 31 Mei 2010

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal


SYAMSURI AL RANIRI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bupati Tegal ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal ;
4. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal ;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal ;
6. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru ;
7. Arsip.